

PENGUMUMAN
NOMOR 33/KP.01.01/SJ/05/2025
TENTANG
PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2024

Mengacu kepada Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor 3/KP.01/SJ/01/2025 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Januari 2025 dan Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor 28/KP.01/SJ/05/2025 tentang Penggantian Ketiga Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tanggal 13 Mei 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
- Sehubungan dengan angka 1, terdapat 2 (dua) orang peserta yang tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan rincian data sebagai berikut:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA	JABATAN
1	24406220110003483	PAMUNGKAS TRI REZEKI	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL
2	24406220110003220	WAHYU ADI PRATAMA	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL

- Peserta sebagaimana angka 2, dianggap mengundurkan diri, dibatalkan kelulusannya dan tidak dapat diproses ke tahap berikutnya.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady